



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN
PEMIDANAAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE INDICTMENT OF THE PUBLIC
PROSECUTOR AND THE VERDICT ON THE CONVICTION
OF THE JUDGE IN THE CRIME OF MURDER
(Verdict Number 55/Pid.B/2019/PN.Lmj)***

Oleh :

**ARI OKTAVIAN AJI
NIM : 150710101096**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN
PEMIDANAAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE INDICTMENT OF THE PUBLIC
PROSECUTOR AND THE VERDICT ON THE CONVICTION
OF THE JUDGE IN THE CRIME OF MURDER***

(Verdict Number 55/Pid.B/2019/PN.Lmj)

Oleh :

**ARI OKTAVIAN AJI
NIM : 150710101096**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ”

*(Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 58)**



*Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, hlm.13

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan terimakasih kepada ;

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karuniaNya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan doa serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN
PEMIDANAAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE INDICTMENT OF THE PUBLIC
PROSECUTOR AND THE VERDICT ON THE CONVICTION
OF THE JUDGE IN THE CRIME OF MURDER
(Verdict Number 55/Pid.B/2019/PN.Lmj)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

ARI OKTAVIAN AJI

NIM : 150710101096

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2021**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JANUARI 2021**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengetahui :

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.
NIP. 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN
PEMIDANAAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE INDICTMENT OF THE PUBLIC
PROSECUTOR AND THE VERDICT ON THE CONVICTION
OF THE JUDGE IN THE CRIME OF MURDER*

(Verdict Number 55/Pid.B/2019/PN.Lmj)

Oleh :

ARI OKTAVIAN AJI

NIM : 150710101096

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP.198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Desember

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Dodik Prihatin An, S.H., M.Hum.

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP : 197408302008121001

NIP : 198507302015042001

DOSEN ANGGOTA PENGUJI

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

(.....)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Oktavian Aji

NIM : 150710101096

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Penegakan hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **:ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN PEMIDANAAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Desember 2020

Yang Menyatakan,

Ari Oktavian Aji
NIM.150710101096

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN PEMIDANAAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/Pn.Lmj)** ini dapat terselesaikan dengan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulis skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin An, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
 6. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
 7. Yang penulis sayangi semua teman-teman yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Yoga, Romi, Hendra, Wahyu, Danang, Akil, Andi, Irfan, Ricky, firda, Jihan, Resi, Deila dan teman-teman lainnya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir;
 8. Teman-teman KKN yang telah memberikan semangat dan seperti keluarga bagi saya;
 9. Teman kontrakan Sumtra gang IX yang banyak membantu, memberikan arahan, dan seperti saudara bagi saya;
 10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
- Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan do'a dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi. Semoga Karya Tulis Ilmiah atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 19 Juni 2020

Penulis

RINGKASAN


Adanya kualifikasi pembunuhan, penegak hukum harus cermat dalam menerapkan kualifikasi dari pembunuhan tersebut. Tidak jarang Penuntut Umum seringkali kebingungan dalam menyusun atau merumuskan pasal yang didakwakan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, demikian juga dengan hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku pembunuhan jera. Sebab tindakan tegas dan ketelitian aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan apalagi pada kasus-kasus pembunuhan berencana khususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat, apalagi pembunuhan itu berarti bisa saja menghilangkan hak dasar orang lain. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj yang menyatakan bahwa terdakwa Muslih terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa dan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan. Dengan demikian, permasalahan yang diambil penulis yaitu: pertama, apakah pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Lmj sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kedua, Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 338 KUHP pada Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Lmj sudah sesuai dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu: Pertama, untuk menganalisis kesesuaian pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Lmj dengan perbuatan terdakwa. Kedua, Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 338 KUHP pada Putusan Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Lmj dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas penulis dianalisa dan diuraikan dengan difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisa bahan Hukum dalam penelitiannSkripsi ini bersifat deduktif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang pertama adalah Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Lmj tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat unsur rencana sehingga pasal 338 KUHP tidak tepat dengan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana pembunuhan biasa. Pada kasus ini yang lebih tepat atas perbuatan terdakwa adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan hasil pembahasan dari rumusan masalah kedua ialah, pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 338 KUHP pada Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Lmj tidak sesuai dalam fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan. Karena fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah lebih tepat dinyatakan sebagai tindak pidana pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis untuk Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan harus benar-benar cermat, jelas, lengkap karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Penuntut umum sebelum merumuskan surat dakwaan harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Surat dakwaan yang dibuat atau disusun dengan tidak cermat akan memperbesar peluang bagi terdakwa untuk bebas atau lepas dari segala tuntutan. Saran yang kedua, dapat dikemukakan oleh penulis untuk majelis hakim harus lebih cermat dalam membuat pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena pada umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan di nilai kurang tepat.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan	11
2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	11
2.1.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	14
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan	17
2.2 Tindak Pidana Penganiayaan	22
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	22
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	23
2.3 Surat Dakwaan.....	24
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan.....	24
2.3.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	26
2.3.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	27
2.4 Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	30
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	30
2.4.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim	30
2.4.3 Fakta-fakta Persidangan.....	36
2.4.4 Pengertian Putusan Hakim.....	38
2.4.5 Syarat sahnya putusan Hakim.....	38
2.4.6 Jenis-jenis Putusan.....	40
BAB III PEMBAHASAN	43
3.1 Kesesuaian pasal yang Didakwakan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Lmj dengan Perbuatan Terdakwa.....	43
3.2 Kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 338 KUHP pada Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Lmj dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.....	59
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

Daftar Lampiran

Putusan PengadilanNegeri Lumajang Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Lmj



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat serta merupakan tindak pidana paling awal yang dilakukan manusia dan sering dijumpai sampai sekarang. Terjadinya tindak pidana pembunuhan karena tidak terkontrolnya emosi seseorang sehingga tidak dapat mencari penyelesaian suatu masalah dengan baik dan banyak faktor yang memengaruhi seperti halnya dendam, pencemaran nama baik, perselingkuhan yang merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan di khianati, serta motif lainnya. Pembunuhan merupakan kejahatan yang di larang dan diatur dalam buku ke-2 bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari 13(tiga belas) pasal yang diatur dalam pasal 338-350 KUHP.²

Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya (*subjective element*), ada dua golongan yakni:

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP;
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.³

Sedangkan jika didasarkan kepada objeknya (*objective element*), dibedakan kepada tiga macam:

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya, dimuat dalam pasal : 338,339,340,344,345.
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan, dimuat dalam pasal : 341, 342, 343.
- 3) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan, dimuat dalam pasal : 346, 347, 348, 349.⁴

²Leden marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta:Sinar Grafik, hal 19

³ M.Amin Suma, dkk, 2001,*Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, hal 143

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain adalah pembunuhan.⁵ Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) merupakan bentuk tindak pidana pembunuhan yang masuk dalam kelompok tindak pidana “dilakukan dengan sengaja”. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana sama dengan delik pembunuhan biasa terhadap jiwa manusia yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan biasa pasal 338 KUHP yang ditambah satu unsur yakni “dengan rencana lebih dulu”.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan jenis tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana paling berat,⁶ yakni dengan sanksi maksimum berupa pidana mati, atau penjara seumur hidup ataupun pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, dimana dalam rumusan pasal tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa,
- b. Unsur dengan sengaja dan
- c. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akan dilakukan suatu penuntutan dan proses persidangan yang merupakan rangkaian berikutnya setelah pelaku kejahatan menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Dalam menangani hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi, seorang Penuntut Umum memiliki tugas untuk segera membuat surat dakwaan yang berisi pasal-pasal dalam Undang-undang maupun KUHP yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sesuai dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil penyidikan, tetapi penuntut umum tidak terikat dengan pasal yang dicantumkan penyidik. Penuntut umum boleh menuntut pasal yang lain, atau menambah atau mengurangi

⁴ Ibid, hal 144

⁵ Leden marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafik, hal 22

⁶ Tongat, 2003, *Hukum pidana materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, hal 20

delik yang akan di tuntutan.⁷ Ketidaktepatan penuntut umum dalam menentukan pasal yang akan didakwakan harus dihindari, supaya tidak mengakibatkan putusan menjadi bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini, penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan harus cermat, jelas, lengkap karena surat dakwaan digunakan sebagai dasar pemeriksaan dan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa didalam persidangan.⁸

Penyelesaian perkara tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dapat diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan maka dapat berupa pemindahan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga peradilan sangat penting, disini dikarenakan pada hakikatnya pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, dan merupakan barometer daripada kemampuan bangsa melakukan norma-norma hukum dalam Negara, sehingga tanpa pandang bulu siapa yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan semua kewajiban yang berdasarkan hukum akan terpenuhi.⁹ Secara mendasar hakim dalam memutus suatu pembedanaan dalam persidangan harus bijak, ketika ia akan merumuskan dan menetapkan amar putusan harus terlebih dahulu musyawarah untuk mempertimbangkan manfaat penjatuhan pidana yaitu berupa hukuman (jenis berat atau ringan) yang akan dijatuhkan dalam amar putusannya sebagai landasan keadilan bagi pihak korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Di dalam KUHP tidak dirumuskan bahwa putusan pembedanaan oleh hakim tidak diatas ataupun dibawah tuntutan dari dakwaan penuntut umum tetapi berdasarkan atas fakta yang terdapat dalam persidangan, sehingga hakim memiliki pedoman dan keyakinan dalam menjatuhkan putusan pembedanaan, meskipun ada independensi serta kebebasan hakim dalam memutus pembedanaan akan tetapi harus

⁷ Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Alumni, hlm 12

⁸ Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 29.

⁹ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, Hal 24.

ada suatu batasan dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut. Didalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) membenarkan bahwa hakim boleh memutus dan menjatuhkan pidana lebih dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum namun tidak boleh lebih dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan, dalam hal ini diberikan batasan dan keterikatan pada dakwaan penuntut umum sehingga kecermatan dan ketelitian dakwaan oleh penuntut umum harus diperhatikan secara cermat dan oleh karena itu penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang untuk menyempurna maupun membatalkan penuntutan apabila terdapat kekeliruan.

Berdasarkan sebuah kasus pembunuhan yang termuat dalam putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Lumajang putusan nomor 55/Pid.B//2019/PN.lmj menarik untuk dianalisis terkait dakwaan penuntut umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut : Terdakwa tunggal bernama Muslih laki-laki berusia 36 tahun, Tempat dan tanggal lahir Lumajang, 5 Mei 1982, bertempat tinggal di Dusun Gunung Cilik Desa Ranubedali, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 07.30 WIB terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa clurit datang kerumah korban lalu berteriak-teriak di depan rumah korban sambil mengacung-acungkan senjata tajam kearah atas dan berteriak “las keluar las, epateken setiah kakeh (las keluar las, tak bunuh sekarang kamu)” namun korban tidak menanggapi terdakwa melainkan berusaha menghindari terdakwa dengan masuk ke dalam rumah korban sehingga terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Kemudian Sabtu 03 Nopember 2018 sekira jam 06.30 WIB terdakwa kembali mendatangi rumah korban dengan membawa senjata tajam jenis clurit dimana pada saat itu korban sedang berada didepan rumahnya kemudian terdakwa memanggil korban namun korban berusaha menghindari terdakwa lalu terdakwa langsung menghampiri korban dan langsung memukulkan senjata tajam jenis clurit yang terdakwa bawa kearah tubuh korban beberapa kali dan mengenai tubuh korban dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, punggung, bahu, tangan dan kaki lalu korban roboh dan tergeletak bersimbah darah selanjutnya terdakwa pergi

meninggalkan korban kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Ranuyoso untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/026/427.65/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Guntur Sugiharto, MM. Kes, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dengan hasil pemeriksaan : Luka robek tepi rata pada kepala atas dengan ukuran panjang 15cm, lebar 3cm; Luka robek tepi rata pada leher bagian kanan dengan ukuran panjang 15cm, lebar 5cm; Luka robek tepi rata pada punggung atas kanan dengan ukuran panjang 8cm, lebar 4cm; Luka robek tepi rata pada lengan atas kanan dengan ukuran panjang 12cm, lebar 5cm disertai pendarahan aktif; Luka robek tepi rata pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran kurang lebih sepanjang 20cm; Luka robek tepi rata pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang 15cm, lebar 5cm; Luka robek tepi rata pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 3cm, lebar 7cm; Luka robek tepi rata pada kaki kanan bagian depan dengan ukuran sepanjang 3cm; Luka robek tepi rata pada kaki kiri bagian depan dengan ukuran sepanjang 5cm; Luka robek tepi rata pada tungkai bawah bagian belakang kaki kiri dengan ukuran panjang 20cm, lebar 3cm disertai perdarahan aktif.

Kesimpulan dari hasil visum tersebut yakni kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam. Korban datang di IGD RSUD Dr. Haryoto Lumajang dengan Syok Hipovolemik (Syok karena kehilangan banyak darah), Multiple Vulnus Laseratum (Beberapa luka robek tepi rata), Cedera Otak Berat (COB), suspect Open Fraktur regio Antebrachii dextra-sinistra, Cruris dextra, Humerus dextra (perkiraan patah tulang terbuka pada daerah Lengan kanan-kiri, Tungkai bawah kanan, Lengan atas kanan dan pada tanggal 3 Nopember 2018 jam 14.45 WIB korban meninggal dunia.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua 351 ayat (3) KUHP. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan terdakwa Muslih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 338 KUHP.¹⁰

Pada putusan nomor 55/Pid.B//2019/PN.lmj yang menarik untuk diteliti adalah terkait surat dakwaan alternatif yang didakwakan oleh penuntut umum dengan perbuatan terdakwa yang diketahui telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, serta berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa merencanakan terlebih dahulu dari rumahnya membawa senjata tajam berupa celurit miliknya sendiri untuk membunuh korban yang pertama pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 07.30 WIB terdakwa tidak bertemu dengan korban karena si korban menghindari terdakwa dengan masuk kerumahnya. Kemudian selisih beberapa hari tepatnya pada tanggal 3 November 2018 jam 6.30 terdakwa kembali mendatangi korban untuk yang kelima kali dengan membawa senjata tajam miliknya dari rumah terdakwa kerumah korban yang pada saat itu korban berada didepan rumahnya kemudian terdakwa langsung membacok korban beberapakali sampai tergeletak. Motif terdakwa membunuh korban yakni masalah keluarga, dimana korban merusak rumah tangga terdakwa dengan cara berselingkuh dengan istri terdakwa sampai terdakwa digugat cerai oleh istrinya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/026/427.65/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Guntur Sugiharto, MM. Kes, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. Namun dalam pertimbangan Hakim terdakwa hanya dijerat dengan Pasal 338 KUHP tanpa memperhatikan fakta pembunuhan berencana, dalam pembedaan hakim wajib mempertimbangkan apakah suatu tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan perbuatan Terdakwa dari hal yang paling kecil sekalipun sehingga dapat menyusun pertimbangan hakim secara bijaksana sesuai

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj

dengan fakta persidangan dan perbuatan terdakwa untuk menentukan vonis yang paling tepat untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya bagi korban maupun terdakwa. Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pembunuhan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :“**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN PEMIDANAAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 55/PID.B/2019/PN.LMJ)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Lmj sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 338 KUHP pada Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Lmj sudah sesuai dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Lmj dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 338 KUHP pada Putusan Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Lmj dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Metode penelitian yang digunakan ialah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Nilai Ilmiah dari suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap Ilegal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Dalam rangka mendapatkan informasi terhadap isu yang sedang dicari penyelesaiannya, terdapat 5 (lima) macam pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undangan dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang penganiayaan berencana, syarat-syarat surat dakwaan dan pertimbangan hakim. Pendekatan Perundangundangan dalam skripsi ini sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan penganiayaan berencana, syarat-syarat surat dakwaan dan pertimbangan hakim yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 57.

¹² 10 Ibid., hlm. 133.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Pmk

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks/literatur hukum, jurnal hukum.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Berdasarkan tahapan di atas penelitian dalam skripsi ini menggunakan beberapa tahap yaitu: Pertama, mengidentifikasi fakta persidangan yang ada dalam putusan dalam Putusan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Lmj untuk menentukan isu hukum yang akan dipecahkan. Kedua, mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Ketiga, menelaah isu hukum yang akan dipaparkan jawabannya dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang sudah dipersiapkan dengan metode penalaran deduktif yaitu penalaran umum ke khusus. Keempat, memberikan kesimpulan yang mampu menjawab isu hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai penunjang untuk menarik kesimpulan. Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, menurut konsep hukum di Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya. Ada yang menyebut istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan kriminal atau delik (*delict*).

Istilah “*strafbaar feit*” merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹³

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo pengertian *Strafbaar feit* dibedakan secara teori dan hukum positif. Pengertian *Strafbaar feit* secara teori merupakan suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan *Strafbaar feit* menurut hukum positif adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹⁴.

Sedangkan menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, serta oleh undang-undang perbuatan tersebut dianggap melanggar peraturan sehingga dapat dikenai sanksi. Menurut Profesor Simons penyebab suatu perbuatan harus dirumuskan sebagai *strafbaar feit* karena:

¹³I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm.32.

¹⁴Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.86.

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.¹⁵

Berdasarkan pengertian beberapa ahli terkait *strafbaar feit* tersebut penulis menggunakan istilah tindak pidana, dimana istilah tersebut telah sering digunakan di Indonesia dan tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dan tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik sengaja maupun tidak disengaja, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbuatan dan sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini seseorang dapat dihukum berdasarkan perbuatannya karena seseorang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dan merampas hak orang lain.

Dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berikut unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);

¹⁵ Ibid..hlm 184.

Bentuk corak kesengajaan ada tiga macam yaitu:¹⁶

- a) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*. Kesengajaan untuk mencapai tujuan, si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk*). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Sedangkan kelalaian merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan akibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. Bentuk kesalahan dari kelalaian lebih ringan daripada kesengajaan, seperti kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa unsur sengaja merupakan tindakan untuk tujuan menghilangkan nyawa orang lain yang ia kehendaki. Namun kealpaan merupakan bentuk ketidak hati-hatian yang menimbulkan perbuatan yang dilarang berupa matinya seseorang.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain – lain.

¹⁶Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Unila. Hlm.103-104

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan merupakan tindakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang tersebut dengan catatan bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut¹⁷. Didalam KUHP tidak dijelaskan terkait pengertian dari tindak pidana pembunuhan, tetapi dapat ditinjau pada pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa :

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2. Pembunuhan itu sengaja artinya di niatkan untuk membunuh.

¹⁷P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, hlm. 1.

3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud membunuh.¹⁸

Pada hakekatnya tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain sebagai tujuan dari pelakunya. Dan tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Sebagaimana telah ditinjau dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi sebagai berikut: "*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun*", terdapat unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum.

2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa/jiwa orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan dari subjek hukum yang mempunyai akibat berupa hilangnya nyawa seseorang.

¹⁸ R.Soesilo, 1989, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung, PT.Karya Nusantara, hal 207

Sedangkan menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana (*delik*) pembunuhan terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Terhadap unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:¹⁹

1. Unsur subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “Tiada hukuman kalau tiada kesalahan” atau yang dikenal dengan *Geen Straf Zonder Schuld*. Dalam *common law* disebut sebagai *actus non facit reum nisi men sit rea* (*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*) yang artinya suatu perbuatan tidak membuat seorang bersalah kecuali pikirannya bersalah. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

2. Unsur Obyektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang, hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan itu telah memberikan akibat yang terlarang yaitu hilangnya nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a) Ada wujud perbuatan;
- b) Ada suatu kematian (orang lain) ;dan
- c) Ada hubungan sebab dan akibat (kausalitas) antara wujud perbuatan dengan kematian (orang lain).

Pada dasarnya KUHP tidak menjelaskan terkait definisi dari tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, namun dapat ditinjau pada Pasal 338 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

¹⁹ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 9-10

Dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan dalam bentuk pokok memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur subjektif : dengan sengaja
- b) Unsur objektif : menghilangkan nyawa orang lain
 - 1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
 - 2. Objeknya : nyawa orang lain

Antara unsur objektif dengan sengaja wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbul kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang bagaimana kehendak itu dilakukan, dengan cara apa kehendak itu diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan tersebut telah masuk kedalam pembunuhan berencana, dan bukan lagi pembunuhan biasa.

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan merupakan kelompok tindak pidana terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa apabila ditinjau dari segi kesalahannya terdapat 2 (dua) macam pembunuhan yaitu :

- 1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni :

- a. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan pembunuhan dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu

delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Rumusannya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
- 2) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.²⁰

b. Pembunuhan Terkualifikasi

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Pembunuhan ini ialah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339, yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”

Kejahatan Pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequificeerde doodslag*). Semua unsur yang terdapat dalam pasal 338 diletakan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini. Dalam pembunuhan yang diperberat itu sebetulnya terjadi 2 (dua) macam tindak

²⁰M.Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Ramadja Karya, hal 121

pidana sekaligus, ialah yang satu tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya. Dalam pembunuhan ini tidaklah perlu dibuktikan apakah benar pembunuhan dilakukan untuk mempermudah atau memperlancar terjadinya tindak pidana lain yang hendak dilakukan. Yang terpenting harus dibuktikan adalah apakah pembunuhan yang dilakukan itu dimaksudkan untuk memperlancar tindak pidana lain yang dilakukan selanjutnya.²¹

c. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana (*moord*), adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Pembunuhan dengan rencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan rencana terlebih dahulu, lebih berat ancamannya dari pada pembunuhan Pasal 338 KUHP. Di dalam Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulangi kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yaitu “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka Adami Chazawi berpendapat bahwa pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain halnya dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).²² Lain halnya dengan Andi Hamzah yang berbeda pendapat dengan Adami Chazawi. Menurut Andi Hamzah dasarnya pembunuhan berencana adalah

²¹Ibid, hal 121

²²Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 56-81

pembunuhan biasa yang ditambah dengan unsur rencanasehingga delik ini mengalami pemberatan. Pembunuhan berencana tidak berdiri sendiri melainkan sebagai delik pembunuhan yang diperberat.²³

d. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341 dan 342.

Untuk pembunuhan dalam 341 diancam dengan hukuman selamalamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman sembilan tahun penjara.

e. Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan atas permintaan si korban ini dirumuskan dalam pasal 344:

“Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari bunyi pasal diatas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur: atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata.

f. Masalah bunuh diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh

²³Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 53

diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g. Menggugurkan kandungan (*abortus*)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi :

- 1) Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun;
- 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348);
- 3) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

2. Pembunuhan yang dilakukan karena kealpaan :

Hukum positif mengartikan pembunuhan karena kealpaan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan dan merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, karena kelalaian pelaku tersebut timbul suatu akibat yang digolongkan sebagai tindak pidana.

Dalam kesalahannya ini pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai korban, tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatinya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kealpaan yang mengakibatkan orang lain mati merupakan pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja, pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP²⁴, yang berbunyi:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”

Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung 3 (tiga) unsur, yakni unsur adanya wujud perbuatan tertentu, adanya akibat kematian orang lain, dan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang

²⁴ P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 222

lain itu. Tiga unsur ini tidak boleh berbeda dari konteks unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya dalam pembunuhannya adalah terletak pada kesalahannya, yakni dalam Pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan (*dolus*).

Dari beberapa jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam buku ke-2 bab XIX KUHP seperti halnya pembunuhan yang terdiri dari 13(tiga belas) pasal yang diatur dalam pasal 338-350 KUHP. Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan untuk membahas tindak pidana terhadap nyawa seperti halnya pembunuhan biasa yang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP.

2.2 Tindak Pidana Penganiayaan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, atau menyebabkan luka.²⁵

Mr. M.H.Tirtaamidjaja mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²⁶

Pengertian tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau

²⁵ R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm 245

²⁶Leden Merpaung,2005,*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5

- b. Setiap perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merugikan kesehatan orang lain.²⁷

Doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana mengartikan bahwa penganiayaan sebagai suatu kesengajaan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam buku ke-II BAB XX, dalam pasal 351-355 KUHP adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, yaitu:
 - a. Penganiayaan biasa.
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, yaitu:
 - a. Mengakibatkan luka berat.
 - b. Mengakibatkan orang mati.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, yaitu :
 - a. Mengakibatkan luka berat.
 - b. Mengakibatkan orang mati.
5. Penganiayaan berat dengan rencana Pasal 355 KUHP, yaitu :
 - a. Penganiayaan berat dan berencana.
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.²⁸

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

²⁷Ibid, hlm 6

²⁸ Ibid, hlm 5

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP. Apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada suatu kematian terhadap korbannya, (ayat 3) bukan lagi disebut penganiayaan yang mengakibatkan kematian tetapi pembunuhan (Pasal 338 KUHP) namun apabila ada rencana dalam pembunuhan maka dapat dikenakan pembunuhan berencana yang diatur dalam (pasal 340 KUHP).

Berkaitan dengan kualifikasi penganiayaan tersebut, dalam hal ini penelitian terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.LMJ, penulis akan lebih lanjut membahas tentang penganiayaan yang menimbulkan kematian yang diatur berdasarkan pasal 351 ayat 3 KUHP.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

a. Pengertian Surat Dakwaan

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh, dengan demikian pula menurut A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan yaitu “suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Adapun I.A. Nederberg mendefinisikan bahwa surat dakwaan adalah sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas pemeriksaan hakim.²⁹

Oleh karena itu, surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.³⁰

b. Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan dibuat karena berfungsi untuk jalannya persidangan perkara pidana, baik bagi hakim, bagi penuntut umum, maupun terdakwa atau penasihat hukum. Fungsi surat dakwaan tersebut antara lain sebagai berikut.³¹

1. Bagi Majelis Hakim
 - a) Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang
 - b) Pedoman bagi majelis hakim dalam hal menyusun putusannya
 - c) Dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis, dan batas pidana yang dijatuhkan
2. Bagi Penuntut Umum
 - a) Acuan, dasar, dan pedoman sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang didakwakan
 - b) Pedoman dalam menyusun surat tuntutan (*requisitoir*)
 - c) Dasar melakukan upaya hukum
3. Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum
 - a) Dasar mengajukan eksepsi
 - b) Dasar dan pedoman pemeriksaan dalam sidang
 - c) Dasar, acuan, dan pedoman dalam melakukan pembelaan
 - d) Dasar melawan putusan atau upaya hukum (banding, kasasi, dan sebagainya)

²⁹ Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm 172.

³⁰ Andy Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 160

³¹ Ibid, hlm. 33-36

2.3.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Didalam surat dakwaan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, tercantum dalam KUHAP Pasal 143 ayat (2). Didalam pasal tersebut terkandung syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan.³²

1. Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP), memuat;
 - a) Identitas lengkap terdakwa, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin diperlukan guna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai pelaku yang dijadikan terdakwa (error in persona).
 - b) Kebangsaan dan tempat tinggal, berfungsi untuk mengetahui status terdakwa yang berkorelasi dengan hak-haknya sehubungan untuk mempersiapkan pembelaannya.
 - c) Agama, diperlukan dalam surat dakwaan dalam hubungannya dengan tata cara pelaksanaan penyempahan.
 - d) Pekerjaan, berkorelasi dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan, atau kedudukannya.
2. Syarat Materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP), harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh diabaikan yaitu :
 - a) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - (1) Yang dimaksud dengan cermat yaitu ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.
 - (2) Yang dimaksud jelas yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus

³² Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 96-97

memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

(3) Yang dimaksud lengkap yaitu uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.

b) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat formil dan syarat materiil dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.LMJ menjadi analisis penelitian yang mengandung konsekuensi hukum apabila salah satunya tidak dipenuhi. Jika syarat formil tak terpenuhi maka surat dakwaan dapat dibatalkan dan jika syarat materiil yang tak terpenuhi maka surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum.

2.3.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum. Bentuk yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Akan tetapi ada patokan-patokan umum bagi setiap bentuk surat dakwaan yang harus dituruti dan dipenuhi. Tidak dipenuhinya patokan/standart tertentu surat dakwaan tentu dapat menjadi kabur dan akibatnya dapat dinyatakan batal atau tidak diterima oleh pengadilan. Pada dasarnya dalam praktik ada lima bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut :

1. Surat dakwaan bentuk tunggal

Surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila jaksa penuntut umum sudah berketetapan hati (yakin benar) bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana. Surat dakwaan bentuk tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwa sederhana

dengan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga peluang terbuktinya sangat besar.³³

2. Surat dakwaan bentuk alternatif

Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Pada dakwaan alternatif, peluang terjadinya atau dapat dibuktikannya antara dua alternatif dakwaan dinilai sama besarnya. Sifat saling mengecualikan merupakan pedoman pokok yang harus diperhatikan, yang membedakannya dengan dakwaan primer-subsider. Sebagai indikator umum surat dakwaan alternatif selalu menggunakan perkataan “atau”.

3. Surat dakwaan bentuk subsider

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama. Persamaannya dengan dakwaan alternatif ialah hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, sedangkan perbedaannya pada sistem penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Setiap lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

4. Surat dakwaan bentuk kumulatif

Bentuk ini digunakan bila terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana masing-masing berdiri sendiri (*Concursus Realis*). Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai

³³ Ibid., hlm 117

tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan. Persamaannya dengan dakwaan subsidair, karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan. Misalnya dakwaan disusun :

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP)

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP)

5. Surat dakwaan bentuk kombinasi/gabungan

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidier. Misalnya dakwaan disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Kesatu :

Primer : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Subsider : Pembunuhan (pasal 338 KUHP)

Lebih Subsider : Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP)

Kedua : Perampokan/pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP)

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).³⁴

Dalam penelitian ini surat dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum adalah surat dakwaan berbentuk alternatif dengan maksud menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Indikator umum surat dakwaan alternatif selalu menggunakan perkataan “atau”, dimana bentuk surat dakwaan ini digunakan bila tidak didapat kepastian atau keraguan tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan.

³⁴Ibid., hlm 117-118

2.4 Pertimbangan dan Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan suatu alasan yang dijadikan dasar untuk memutus perkara, karena pertimbangan hakim merupakan mahkota dalam suatu putusan. Terkait pertimbangan hakim disinggung juga dalam ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP untuk putusan pemidanaan, namun dalam KUHP tidak menyebutkan secara spesifik tentang jenis-jenis pertimbangan hakim.

2.4.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

Rusli Muhammad berpendapat bahwa pertimbangan hakim dapat di bagi menjadi 2(dua) kategori, yaitu yang pertama bisa dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua dilihat dari pertimbangan yang bersifat non-yuridis,³⁵yaitu :

1. Pertimbangan hakim secara yuridis

adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan harus benar-benar yakin untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan minimal 2(dua) alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, sebagaimana yang tercatum dalam Pasal 183 KUHAP. Macam-macam alat bukti yang sah menurut undang-undang berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan hakim secara yuridis sebagai berikut, misalnya:

³⁵ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Perseda.hlm124-135

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

Dalam penelitian ini untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan 5(lima) orang saksi yang disumpah dalam persidangan, saksi-saksinya terdiri dari Samsul Arifin, Ernawati, Sanin, Laila Hj. Maryam, dan Khotimah.

c. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya diatur dalam satu Pasal saja pada Bagian Ke Empat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³⁶ Perlu diperhatikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan keterangan ahli dipersidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di persidangan. Apabila seorang ahli memberikan keterangan langsung didalam sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut merupakan keterangan ahli yang sah. Namun, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara tertulis diluar persidangan dan keterangannya dibacakan didepan sidang pengadilan, maka keterangan

³⁶ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 297

ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.³⁷

Dalam penelitian ini keterangan ahli diterangkan secara tertulis diluar persidangan dan keterangannya di bacakan dalam persidangan yang berupa hasil Visum et Repertum nomor : 445/026/427.65/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Guntur Sugiharto, MM. Kes, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

d. Surat

Alat bukti surat terdiri dari dua macam yaitu berupa akta dan alat bukti tulisan surat-surat lain. Akta adalah surat-surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan di tandatangani oleh pembuatnya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana alat bukti surat menduduki peringkat ke 3 dari alat bukti lainnya. Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penelitian ini alat bukti surat yang diterangkan dalam persidangan berupa hasil Visum et Repertum nomor : 445/026/427.65/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Guntur Sugiharto, MM. Kes, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

³⁷ Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, hlm 107

e. Petunjuk

Pada Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan alat bukti petunjuk sebagai berikut. "Petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Dan menurut Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya dapat diperoleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.³⁸

Dalam penelitian ini alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi sebanyak 5 orang yang diajukan penuntut umum, keterangan ahli yang diterangkan secara tertulis yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter Dr. Guntur Sugiharto, MM. Kes, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang dalam bentuk alat bukti surat, alat bukti surat yang diterangkan berupa hasil Visum et Repertum nomor : 445/026/427.65/XII/2018, dan pernyataan pengakuan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan.

f. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

³⁸*Ibid*, hlm 110

Dalam penelitian ini berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa telah mengakui dan menyetujui apa yang semuanya disampaikan oleh saksi didalam persidangan benar adanya.

g. Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penelitian ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa; 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit milik Korban; Sepasang sandal jepit warna putih terdapat bercak darah; 1 (satu) buah kaos warna hitam.

h. Pasal-pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Dalam penelitian ini pasal yang dihubungkan atas perbuatan terdakwa oleh penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif yang memuat pasal pertama yakni pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP sebagai dasar pemidanaan terhadap terdakwa.

Pada penelitian ini pertimbangan hakim yang bersifat yuridis harus sesuai dengan pasal 183 KUHAP yakni dalam menjatuhkan pidana minimal 2(dua) alat bukti yang sah, dan macam-macam alat buktinya diatur didalam pasal 184 KUHAP yang menjadi hal yang penting karena digunakan dalam sistem pembuktian yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang juga memuat salah satunya isi dakwaan penuntut umum.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana, dapat dilihat beberapa keadaan-keadaan sebagai berikut :³⁹

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan

³⁹ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.hlm 136-144

lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴⁰

2.4.3 Fakta Persidangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari fakta yakni sebuah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi.⁴¹

⁴⁰HB.Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

⁴¹<https://kbbi.web.id/fakta> diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 13.13.

Sedangkan pengertian fakta persidangan secara umum yaitu uraian mengenai hal yang menjadi penyebab timbulnya perkara pidana yang telah diuji dalam proses pembuktian dalam sidang pengadilan melalui alat-alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Fakta persidangan erat kaitannya dengan proses pembuktian dalam sidang pengadilan, karena fakta persidangan merupakan segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.⁴²

Hakim sebelum memberikan pertimbangannya harus memperhatikan secara cermat fakta dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa yang terungkap di persidangan karena pertimbangan hakim dengan fakta persidangan yang di peroleh selama proses pemeriksaan persidangan harus bersesuaian satu sama lain, karena keduanya merupakan landasan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dalam putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj terdapat pula pertimbangan non-yuridis bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa yang meresakan masyarakat dan menimbulkan trauma kepada istri dan anaknya yang belum dewasa, adapun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyerahkan diri setelah kejadian tersebut. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f bahwa pertimbangan hakim harus memperhatikan segala hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa yang ditemukan selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, sehingga pertimbangan hakim dengan fakta persidangan saling bersesuaian. Dalam hal ini fakta persidangan dalam proses pembuktian merupakan suatu hal yang penting. Karena merupakan proses yang membuktikan apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

⁴²Andi Hamzah, Op.Cit., hlm 289.

2.4.4 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana karena untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status terdakwa dan sekaligus untuk mempersiapkan langkah yang akan dilakukan selanjutnya terhadap putusan tersebut, yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hakasasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.⁴³

Definisi putusan hakim dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁴

2.4.5 Syarat sahnya Putusan Hakim

Tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan yaitu membuat putusan, dalam hal membuat putusan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP, yaitu :

1. Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : —DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

⁴³Lilik Mulyadi, Op. Cit, hlm. 201

⁴⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.⁴⁵

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) sifat putusan hakim, yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Diatas sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, untuk syarat-syarat mengenai putusan bukan pemidanaan terdapat dalam Pasal 199 KUHAP, yaitu yang berisi :

- 1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :

⁴⁵Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h.
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas darisegala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika iaditahan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.⁴⁶

2.4.6 Jenis-jenis Putusan

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. putusan gugur
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. putusan tidak menerima
4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain .

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat

⁴⁶Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴⁷

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam analisis penelitian Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.LMJ Hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan kepada terdakwa karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa dalam dakwaan alternatif kesatu yakni, Pasal 338 KUHP.

⁴⁷ M.Yahya Harahap, 2005,*Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 358

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Secara keseluruhan, analisis dari penulis terhadap putusan perkara pidana Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj yaitu sebagai berikut :

1. Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Lmj tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Sehingga menurut penulis pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam dakwaan Penuntut Umum pada putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak dimasukkan kedalam surat dakwaan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah lebih tepat dinyatakan sebagai tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP namun tidak didakwakan oleh penuntut umum. Dimana fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa memiliki niat untuk membunuh korbannya dengan berteriak ingin membunuh korban sambil mengacungkan senjata tajam miliknya dan mendatangi sebanyak 5 kali dari tanggal 26 Oktober 2018 sampai tanggal terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tepat pada tanggal 3 november 2018 pukul 06.30 WIB dan merencanakan terlebih dahulu dari rumahnya mempersiapkan dengan membawa senjata tajam

jenis celurit karena masalah keluarga yaitu perselingkuhan antara istri terdakwa dengan korban sampai terdakwa digugat cerai oleh istrinya.

b. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis mengenai permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan harus benar-benar cermat, jelas, lengkap, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Penuntut umum sebelum merumuskan surat dakwaan harus memperhatikan perbuatan Terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Surat dakwaan yang dibuat atau disusun dengan tidak cermat tentu memperbesar peluang bagi terdakwa untuk bebas, dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar dalam proses pemeriksaan serta dasar bagi hakim dalam menentukan atau menyusun putusan pembedaan. Dalam penyusunan surat dakwaan yang rumusan pasalnya tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa memungkinkan terdakwa bebas atau dipidana namun tidak maksimal dikarenakan hakim tidak dapat memutus selain yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu pada putusan nomor 55/Pid.B/2019/PN.Lmj seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsider yaitu primair pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP yang merupakan kelompok jenis tindak pidana yang sama, hanya dibedakan oleh tingkat pidana terberat supaya penyusunannya lebih baik dan tepat untuk menghindari kesalahan yang akan memperbesar peluang bagi terdakwa untuk bebas atau lepas dari segala tuntutan.
2. Majelis hakim harus lebih cermat dalam membuat pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena pada umumnya terdapat fakta-fakta lain yang terungkap namun terabaikan begitu saja sehingga dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang tepat. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan akan memiliki dampak bagi kepentingan individu dan masyarakat luas. Karena hakim memikul harapan yang sangat berat untuk menegakkan keadilan.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Adami Chazawi.2013.*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah. 2016.*Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT.Alumni.
- _____. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014.*Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Ansorie Sabuan. 1990.*Hukum Acara Pidana*, Bandung :Angkasa.
- Bambang Poernomo. 1997.*Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- HB.Sutopo. 2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- I Made Widnyana. 2010.*Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Leden Marpaung. 2012.*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2005.*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012.*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik,, dan Permasalahannya*, Bandung: PT.Alumni.
- M.Amin Suma, dkk.2001.*Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantanagan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M .Yahya Harahap. 2005.*Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2002.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Sudrajat Bassar. 1986.*Tindak-tindak Pidana tertentu di dalam KUHP*, Bandung: Ramadja Karya.

P.A.F. Lamintang. 2012.*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2010.*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud. 2016.*Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2008.*Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad. 2011.*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

_____. 2006.*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafinda Perseda.

R.Soesilo. 1995.*KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: politeia.

_____. 1989.*KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT.Karya Nusantara.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan.

Tri Andarisman. 2009.*Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Unila.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tanggal 16 November 1993

C. E-JURNAL

Laurensius Arliman S. 2019, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum DI Indonesia*, Kosmik Hukum, Vol 19, No.1

Yerrico Kasworo, 2016, *Pembunuhan Dengan Rencana dan Pasal 340 KUHP*, Rechts Vinding Online BPHN, Hal.4

D. INTERNET

<https://kbbi.web.id/fakta> diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 13.13.

